

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan suatu permasalahan dalam berbagai organisasi, baik skala kecil maupun besar, perusahaan swasta atau publik seperti pemerintahan. Berbagai kasus yang menunjukkan terjadi *fraud* di daerah, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya. Hal ini terdapat anomali, ketika daerah mendapat WTP, tetapi kepala daerahnya terjerat kasus korupsi (Liputan6.com, 2018. *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Kasus korupsi, bukan hanya dilakukan oleh kepala daerah di tingkat kabupaten, tetapi juga dilakukan oleh pemerintahan desa beserta aparatnya. Hal ini disampaikan oleh ICW yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah kasus korupsi di pemerintahan desa yakni sebanyak 187 kasus di tahun 2023. (Saptohutomo, 2024). Selanjutnya, ICW menyatakan bahwa kasus korupsi di desa meningkat sembilan kali lipat, sejak diterbitkannya UU tentang Desa di Tahun 2014 (Suchaini, 2024). Demikian juga di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa pemerintahan desa yang terjerat kasus korupsi, diantaranya pemerintahan desa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, padahal Kabupaten Pangkep mendapat opini BPK yakni WTP sebanyak 13 kali berturut-turut dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023. Pemerintah desa yang dimaksud diantaranya Pemerintahan Desa Sabaru, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mantan kepala desanya (Muh Usman) divonis penjara 1 tahun dan denda Rp190.000.000,- oleh Mahkamah Agung RI, karena melakukan markup anggaran dana desa dari Tahun 2014 sampai dengan



2016 (MC Kab Pangkajene dan Kepulauan, 2020).

Berbagai modus kepala desa melakukan *fraud* atas dana desa, diantaranya penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Seperti kasus Kepala Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan di Tahun 2018. Kepala desa tersebut mencairkan dana pengadaan lampu jalan (Rp140.000.000,-), bantuan masjid (Rp20.000.000,-), dan pengadaan papan monografi desa (Rp145.000.000,-), untuk membayar hutang pribadinya sebesar Rp161.000.000,- (Komisi Pemberantasan Korupsi: Pusat Edukasi Anti Korupsi.com, 2023)

Kecurangan atau *fraud* tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi organisasi dan kepercayaan publik atau masyarakat. Olehnya itu, berbagai teori dan penelitian telah dilakukan dengan tema *fraud*. Penelitian sebelumnya menggunakan Teori Pentagon, seperti penelitian yang dilakukan oleh Noviani et al. (2024), dan Lubis dan Purba (2024), dan lain-lain. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori lain, berupa pengembangan Teori Pentagon yakni Teori *The Fraud Hexagon*.

Teori *The Fraud Hexagon* dikembangkan oleh Vousinas (2019) dari *National Technical University of Athens* yang menggunakan timeline SCCORE's models, yang terdiri dari *Stimulus* (tekanan), *Capability* (kemampuan), *Collusion* (kolusi), *Rationalization* (rasional), dan *Ego* (arogan). Penelitian hanya menggunakan *Stimulus (pressure)* yang diproksikan ke penegakan peraturan dan *psychological well being*, *Capability (competence)* yang diproksikan ke penguasaan/kompetensi/kemampuan sistem teknologi informasi dan *Ego (arrogance)* dan *Rationalization* diproksikan ke *psychological well being*, atau

raan psikologis dan *Opportunity*, dan *Collusion* diproksikan ke terjadinya aksi tersebut akan dikemukakan di bawah ini.



Psychological well being, atau kesejahteraan psikologis, yang oleh Ryff (2018) menyebut sebagai kesejahteraan, merupakan salah satu faktor individu yang sering diabaikan dalam studi *fraud*. Penelitian Husni et al. (2024) menunjukkan bahwa kondisi fisik / psikologis dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, termasuk meningkatkan tingkat stres, depresi, dan kecemasan. Kondisi mental tersebut, menyebabkan adanya tekanan yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindakan *fraud* dari sisi keuangan atau tanggung jawab pekerjaan seperti kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaliah (2023) yang menyatakan bahwa tekanan yang mungkin dihadapi individu, memberi kesempatan yang ada untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya penelitian Rijal dan Abdullah (2020) yang menyatakan bahwa *psychological well being* tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pekerjaan (kinerja). Demikian juga dengan penelitian Anisykurlillah et al. (2022) menyatakan bahwa karyawan yang merasa didukung, dihargai dan sejahtera, cenderung tidak terlibat dalam tindakan penipuan (*fraud*).

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap tata kelola dan bisnis secara signifikan, baik pada organisasi privat maupun publik, seperti pemerintahan. Terlebih di era revolusi 4.0 sekarang ini, Sistem Teknologi Informasi (TI) menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi, produktivitas, dan aksesibilitas informasi, dengan cepat dan tepat (akurat), seakan dunia berada dalam genggaman. Di sisi lain, sistem TI juga dapat menciptakan peluang baru untuk melakukan *fraud*. Misalnya, sistem TI yang tidak aman dapat dimanfaatkan oleh pelaku *fraud* untuk mengakses data sensitif atau memanipulasi catatan keuangan maupun non keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Pramono dan

ati (2020), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif an teknologi informasi terhadap perilaku kecurangan. Lain halnya



dengan hasil temuan dari Djatmiko et al. (2020), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan (*fraud*).

Adanya ketidakkonsistenan antara pengaruh *psychological well being* dan sistem teknologi informasi terhadap *fraud*, menunjukkan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan tersebut, di penelitian ini menggunakan variabel penegakan peraturan. Hal ini didasari oleh adanya pertimbangan bahwa dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, maka ruang gerak untuk melakukan tindakan yang curang akan semakin terbatas. Namun, kenyataannya, *fraud* tetap saja terjadi, sekalipun telah banyak aturan yang mengatur mengenai *fraud*. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Pramudita (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh penegakan hukum dengan *fraud* di sektor pemerintahan. Semakin tinggi persepsi penegakan peraturan di pemerintahan, maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Najahningrum (2013) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan dengan kecurangan di sektor pemerintahan.

Hasil penelitian tersebut di atas masih menimbulkan ketidakkonsistenan, sehingga penting untuk diteliti kembali, permasalahan mengenai kecenderungan adanya kecurangan (*fraud*). Selain itu, banyaknya kasus-kasus *fraud*, menarik untuk dilakukannya penelitian. Demikian juga dengan penggunaan Teori *Fraud Hexagon* masih jarang digunakan pada penelitian thema *fraud* di Indonesia. Hal tersebut didasarkan bahwa Teori *Fraud Hexagon* merupakan penyempurnaan dari beberapa teori fraud sebelumnya, seperti *Teori Fraud Triangle*, *Teori Fraud Diamond*, dan *Teori Fraud Pentagon* (Vousinas, 2019).



beberapa alasan tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan lebih lanjut dengan tujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris

mengenai pengaruh elemen *Fraud Hexagon* dengan model SCCORE'S yang diwakili oleh *Stimulus* (penegakan peraturan dan *psychological well being*), *Capability* (penguasaan / kompetensi / kemampuan sistem teknologi informasi), *Collusion* dan *Opportunity* (terjadinya *fraud*), *rationalization* (*psychological well being*), dan *Ego* (*psychological well being*). Dengan demikian penelitian ini, diajukan dengan judul “Pengaruh *psychological well being* dan sistem teknologi informasi terhadap *fraud*, yang dimoderasi oleh penegakan peraturan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, didasarkan pada uraian latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Apakah *psychological well being* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*?
2. Apakah sistem teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap *fraud*?
3. Apakah penegakan peraturan memoderasi pengaruh *psychological well being* terhadap *fraud*?
4. Apakah penegakan peraturan memoderasi pengaruh sistem teknologi informasi terhadap *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan umum dari studi ini:

1. Menguji pengaruh *psychological well being* terhadap *fraud*.
2. Menguji pengaruh sistem teknologi informasi terhadap *fraud*.
3. Menguji pengaruh *psychological well being* terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh penegakan peraturan.



menguji pengaruh sistem teknologi informasi terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh penegakan peraturan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan bisa memberi temuan atas pengaruh *psychological well being* dan sistem teknologi informasi, yang dimoderasi penegakan peraturan terhadap *fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Studi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud*. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, Pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan *fraud* atau merancang kebijakan ataupun program pencegahan *fraud*.

2. Bagi Akademisi

Studi ini dimaksudkan untuk memperkaya literatur ilmiah dengan perspektif yang lebih luas yakni dengan mempertimbangkan faktor *psychological well being*, teknologi informasi dan penegakan peraturan sehingga dapat menjadi sebagai referensi untuk studi selanjutnya dengan tema yang sama yakni *fraud*



ematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini dipisahkan menjadi lima bab. Berikut adalah pembahasan kelima bab dari penelitian ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang serta rumusan masalah, tujuan, kegunaan, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan landasan teori, studi terdahulu yang terkait dengan studi ini, struktur penelitian, kerangka pikir, serta hipotesis studi yang akan diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai struktur penelitian, variabel serta definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metodologi dan analisis yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan secara garis besar mengenai objek studi, hasil analisis data serta interpretasinya.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup, berisikan kesimpulan serta saran dari temuan penelitian yang bisa dipakai sebagai referensi untuk studi selanjutnya.



BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

2.1 Grand Teori

2.1.1 Teori Agency

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *Teori Agency*, melalui keterlibatan *principal* dan *agent*, Jensen and Meckling (1976). *Principal* diwakili oleh pemerintah pusat atau masyarakat desa dan *agent* diwakili oleh pemerintah desa (Rahmawati et al., 2020). *Principal* (pemerintah pusat atau masyarakat desa) mempercayakan kekayaan kepada *agent* (pemerintah desa), sehingga *agent* (pemerintah desa) mempunyai tanggung jawab memaksimalkan keuntungan / kesejahteraan *principal* (masyarakat desa). Namun disisi lain *agent* (pemerintah desa) memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan sendiri, memanfaatkan informasi (asimetri informasi), yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan, masing-masing mementingkan diri sendiri (*self interest*). Adanya *self interest* di pemerintahan desa, dapat menyebabkan terjadi *fraud*.

2.2 Supporting Theory

Supporting theory dari penelitian ini adalah *The Fraud Hexagon Theory*. *The Fraud Hexagon Theory* merupakan pengembangan *Fraud Triangle Theory* terdiri dari: *pressure* (tekanan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *opportunity* (peluang). Peneliti sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah Noviani et al. (2024), dan Lubis dan Purba (2024), dan lain-lain.



Hexagon Theory

Fraud diartikan sebagai kecurangan, oleh the Association of Certified Fraud

Examiners (ACFE, 2020), didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain. Sedangkan Auditing standards No. 99 mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang disengaja yang menghasilkan suatu salah saji material dalam laporan keuangan yang menjadi subjek dalam audit. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan ketidakberesan (*irregularities*) oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Terdapat banyak jenis *fraud*, oleh ACFE (2020) membaginya kedalam 3 kategori utama, yang dikenal dengan “Pohon *Fraud*” (*Fraud Tree*). Pohon kecurangan mempunyai 3 ranting utama, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan penyimpangan laporan keuangan (*fraudulent statement*), (Tuanakotta, 2010).

Pohon kecurangan tersebut di atas sesuai dengan skema kecurangan yang dikemukakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent financial statement*)

Kecurangan laporan keuangan, biasa dilakukan dengan menyajikan informasi keuangan tidak semestinya (*over/under statement*), untuk tujuan tertentu. Seperti tujuan memperkecil pengenaan pajak, maka, informasi laba dilaporkan kecil dari yang seharusnya, dan lain-lain.

2. Kecurangan penyalahgunaan aset (*Asset misappropriation*)

Kecurangan penyalahgunaan aset diantaranya berupa keberadaan aset, nilai aset dan lain-lain. Aset masih dapat digunakan atau masih punya nilai ekonomis, dianggap aset yang tidak bisa digunakan atau nilai ekonomis, sehingga dihapuskan dari daftar aset, dan lain-lain.



tion)

adalah tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang lain/organisasi atau negara. Korupsi dapat berupa penyuapan, konflik

kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah dan pemerasan secara ekonomi.

Secara teoritis, *fraud* dipengaruhi oleh berbagai faktor, dikemukakan pertama kali oleh Cressey (1953), yang teorinya dikenal dengan istilah *Fraud Triangle Theory* dengan 3 kategori. *Fraud Triangle Theory* mengalami perkembangan menjadi 4 kategori dikenal dengan istilah *Fraud Diamond*. Selanjutnya menjadi 5 kategori, dikenal dengan istilah *Fraud Pentagon*. Akhirnya menjadi 6 kategori yang dikenal dengan istilah *Fraud Hexagon* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019). Keenam poin dalam *Fraud Hexagon* terdiri dari: *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *rationalization* (rasional), dan *ego* (arogan) yang diistilahkan sebagai SCCORE's models.

Penelitian ini menggunakan *stimulus (pressure)* yang diproksikan ke variabel penegakan peraturan dan tekanan *psychological well being*, *capability (competence)* yang diproksikan ke penguasaan/kompetensi/kemampuan sistem teknologi informasi dan *ego (arrogance)* dan *rationalization* diproksikan ke *psychological well being*, atau kesejahteraan fisik/mental serta *opportunity*, dan *collusion* diproksikan ke terjadinya *fraud*.

2.2.2 Welfare Theory

Teori *Welfare* dikemukakan pertama kali oleh Albert dan Hannel (2005). Teori tersebut mengemukakan bahwa sejahtera (*well being*) merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan material dan nonmaterial tercukupi, dengan menggunakan pendekatan *classical utilitarian*. Pendekatan tersebut, menganut prinsip bahwa individu akan meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Dengan demikian individu dapat melakukan *fraud* untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Sehingga Teori *Welfare*, cocok di gunakan pada variabel



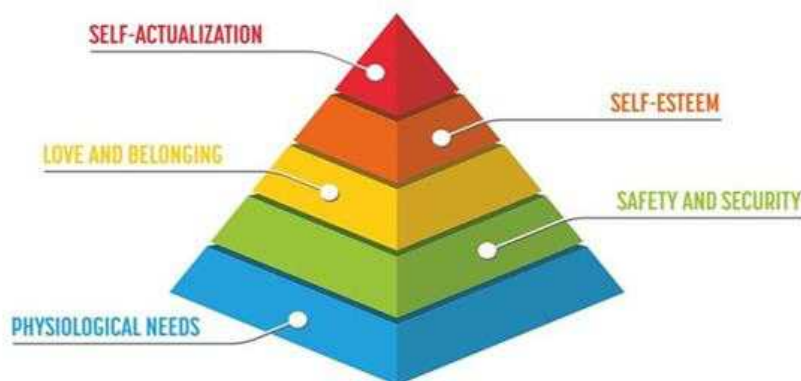
l being

2.2.3 Teori Hierarki Kebutuhan

Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow, A.H. (1962) menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan (*psychological well being*) merupakan suatu keadaan yang terus ingin memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi individu atau kelompok masyarakat. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam bentuk segitiga adalah:

1. *Physiological needs* (kebutuhan fisiologis), meliputi sandang dan pangan.
2. Jika kebutuhan makanan dan pakaiannya sudah terpenuhi, barulah ia bisa memikirkan kebutuhan akan rasa aman (*safety and security*), misalnya keamanan dari bahaya kriminalitas, waspada terhadap penyakit, dan sebagainya.
3. *Love and belonging* (kebutuhan sosial dan kasih sayang). Tahap ini dapat dilihat ketika seseorang mulai mencari pasangan, lebih sering bersosialisasi, serta banyak bergaul karena merasa ingin dibutuhkan oleh orang lain.
4. *Self esteem* (kebutuhan akan penghargaan): kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi.
5. *Self actualization* (kebutuhan akan aktualisasi diri), yaitu keinginan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Semisal, seseorang yang bercita-cita menjadi guru akhirnya berhasil mencapainya di kemudian hari. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya.
6. Dan seterusnya menuju puncak yang tak berakhir





Gambar 2. 1 Hierarki Kebutuhan (Maslow, 1962)

Hierarki kebutuhan tersebut di atas, menyebabkan individu dapat melakukan *fraud* untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Sehingga teori Hierarki kebutuhan, cocok di gunakan pada variabel *psychological well being*

2.2.4 Variabel *Psychological Well Being*

Psychological well being didefinisikan oleh Ryff (2018) sebagai hasil penilaian seseorang akan dirinya yang merupakan evaluasi atas pengalaman hidupnya. Sedangkan Ramadhani et al. (2016) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis (*psychological well being*) merupakan kondisi untuk menaikkan kemampuan secara maksimal pada individu yang menyangkut kesejahteraan. Olehnya itu, Abidin dan Abidin (2023) menyebut *psychological well being* atau kesejahteraan psikologis, sebagai kesejahteraan.

Selanjutnya Ryff (2018) membagi atas 6 dimensi atau indikator atas konsep



banyak 6 elemen yaitu : kemandirian (*autonomy*), penguasaan lingkungan (*ownth*), pertumbuhan diri (*personal growth*), hubungan positif dengan orang lain (*with others*), tujuan hidup (*purpose in life*), penerimaan diri (*self acceptance*).

Keenam dimensi tersebut saling terkait, membentuk kesejahteraan diri seseorang atau kelompok.

Keenam dimensi atau indikator tersebut di atas, sebagai berikut :

- Kemandirian merupakan suatu kondisi, dimana seseorang tidak tergantung kepada orang lain.
- Penguasaan lingkungan: merujuk pada pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengelola dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ini mencakup kesadaran tentang isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan cara berkontribusi pada pelestarian alam.
- Pertumbuhan diri: mengacu pada perkembangan individu secara pribadi, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Pertumbuhan diri melibatkan refleksi, pembelajaran, dan perubahan positif.
- Hubungan positif dengan orang lain: ini menunjukkan pentingnya kaitan dengan orang lain dengan baik. Ini melibatkan empati, komunikasi yang efektif, dan kerjasama.
- Tujuan hidup: merupakan sesuatu hal yang perlu dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Tujuan ini dapat berkaitan dengan karier, keluarga, kesehatan, atau pencapaian pribadi lainnya.
- Penerimaan diri: Kelebihan dan kekurangan diterima dengan baik. Penerimaan diri memungkinkan seseorang untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh perasaan tidak puas atau ketidakpercayaan diri.

2.2.5 Theory TAM (Technology Acceptance Model)

Theory TAM (Technology Acceptance Model) dikemukakan oleh Davis (1989). Theory TAM mengembangkan kerangka pemikiran mengenai minat untuk menggunakan teknologi informasi



indikator persepsi manfaat (*perceived of usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), persepsi resiko (*perceived risk*), (Priambodo dan ...). Definisi indikator tersebut sebagai berikut :

1. Persepsi manfaat (*perceived of usefulness*) merupakan keyakinan akan kemanfaatan, dimana pemakai yakin akan penggunaan teknologi/sistem dapat meningkatkan *performa* dalam bekerja (Davis, 1989). Terdapat 3 item yang membentuk persepsi / indikator tersebut diantaranya efisiensi kerja, keandalan, dukungan terhadap pekerjaan.
2. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) merupakan keyakinan pemakai bahwa teknologi dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah, Davis (1989). Terdapat 2 item yang membentuk persepsi/indikator tersebut diantaranya kemudahan penggunaan dan kenyamanan pengguna.
3. Persepsi resiko (*perceived risk*) merupakan keyakinan akan adanya ketidakpastian dan konsekuensi yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi (Featherman dan Pavlou , 2002). Terdapat 2 item yang membentuk persepsi/indikator tersebut diantaranya punya resiko penggunaan dan dapat dikendalikan.

Berdasarkan persepsi tersebut di atas, maka *Theory TAM (Technology Acceptance Model)*, dapat digunakan dalam pembahasan variabel sistem teknologi informasi.

2.2.6 Variabel Sistem Teknologi Informasi

Definisi sistem teknologi informasi, menurut Turban (2020), adalah sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah secara cepat dan akurat dapat melakukan pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar, baik *finansial* maupun *non finansial*.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dibutuhkan investasi yang besar, resiko dan



besar dalam penerapan teknologi informasi, sehingga dibutuhkan pemahaman manfaat teknologi informasi. Dengan demikian maka digunakan *Theory TAM (Technology Acceptance Model)* untuk pembahasan variabel sistem teknologi informasi

2.2.7 Teori Penegakan Peraturan

Teori Penegakan dan Ketaatan, dikembangkan oleh Milgram (1974). Teori ini dikembangkan, agar masyarakat lebih tertib, setiap individu terjamin hak dan kewajibannya yang dapat mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran (*fraud*). Sehingga, jika peraturan tidak ditegakkan, maka seseorang sulit diatur, bertindak sesuai dengan keinginannya dan dapat melakukan pelanggaran ataupun *fraud*.

Teori penegakan peraturan menganut 4 landasan. Landasan tersebut adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, serta landasan politis dengan penjelasan sebagai berikut:

- Landasan filosofis: Ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau pemikiran yang mendasari penegakan peraturan. Landasan filosofis sering kali mencakup nilai-nilai moral dan etika, serta pandangan filosofis tentang keadilan, kebebasan, dan hak-hak asasi manusia. Misalnya, dalam penegakan hukum, landasan filosofis dapat melibatkan prinsip keadilan sosial atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.
- Landasan sosiologis: Ini merujuk pada aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi penegakan peraturan. Landasan sosiologis mencakup pengertian tentang bagaimana masyarakat berfungsi, interaksi sosial, dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, dalam konteks penegakan hukum, landasan sosiologis dapat mencakup pemahaman tentang struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan pola perilaku masyarakat.
- Landasan yuridis: Ini adalah dasar hukum atau peraturan yang menjadi landasan penegakan peraturan. Landasan yuridis mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan yang relevan. Misalnya, dalam konteks penegakan hukum, landasan yuridis lang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan-putusan pengadilan yang penegakan hukum dilakukan.



- Landasan politis: Ini mengacu pada pertimbangan-pertimbangan politik yang mempengaruhi penegakan peraturan. Landasan politis mencakup kebijakan pemerintah, kekuatan politik, dan strategi politik yang diterapkan dalam penegakan peraturan. Misalnya, dalam konteks penegakan hukum, landasan politis dapat mencakup kebijakan kriminal, prioritas anggaran, dan hubungan antara lembaga penegak hukum dan pemerintah.

2.2.8 Variabel Penegakan Peraturan

Penegakan peraturan merupakan proses penerapan peraturan, untuk meyakinkan bahwa aturan dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Yasir (2015) menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan, jika salah satu dari landasan 4 landasan penegakan peraturan di pedomani.

Penelitian ini menggunakan landasan sosiologis yaitu penegakan peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Seseorang dituntut untuk mentaati, bertindak dan bersikap sebagaimana yang diatur oleh landasan sosiologis tersebut, seperti kepatuhan, kegunaan, kemudahan, penggunaan.

Kepatuhan (*compliance*): suatu tindakan menjalankan undang-undang secara sukarela sangat penting. Peraturan yang mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat akan lebih efektif. Misalnya, aturan lalu lintas yang mengatur penggunaan sabuk pengaman di kendaraan bermotor didasarkan pada kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap keselamatan

Kegunaan (*utility*): Peraturan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat cenderung lebih diterima. Contohnya, regulasi tentang keamanan produk konsumen yang melindungi konsumen dari bahaya produk yang cacat.



an (*ease of use*): Aturan yang mudah dipahami dan diterapkan akan lebih a, panduan sederhana untuk pemakaian alat pemadam kebakaran di tempat

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu tentang hal-hal yang berhubungan dengan *fraud*, *physiological well being*, sistem teknologi informasi dan penegakan peraturan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Saria et. al. (2019). <i>Journal of Environmental Research and Public Health</i> , Vol 16 (18), pp 1-14	<i>Financial Fraud, Mental Health, and Quality of Life: A Study on the Population of the City of Madrid, Spain. International</i>	– <i>Psychological well being</i> – <i>Fraud</i>	<i>Psychological well being</i> yang buruk akan memicu terjadi nya <i>fraud</i>
2	Rijal dan Abdullah (2020).Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi, Vol. 7, no. 1, pp. 22 – 43	Pengaruh <i>Healthy Lifestyle, Psychological Well Being</i> , Dan <i>Self Efficacy</i> Terhadap Kinerja Auditor Dengan <i>Task Complexity</i> Sebagai Pemoderasi	– <i>Psychological well being</i> – Tanggung jawab pekerjaan (kinerja)	<i>Psychological well being</i> tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pekerjaan (kinerja)
3	Hanjaya (2021). Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Vol. 3 No. 1, pp 449-466	<i>The Effect of Financial Health Levels to The Indication of Financial Statement Fraud In the Transportation Sector.</i>	– <i>Psychological well being</i> diproksikan ke financial well being – <i>Fraud</i>	Tingkat kesehatan keuangan berpengaruh signifikan pada indikasi adanya <i>fraud</i> laporan keuangan
4	Boermawan dan Arfianti (2022). <i>Journal of Applied Managerial Accounting</i> 6 (2):172-196.	Pengaruh <i>Fraud Triangle</i> Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Dengan <i>Beneish M-Score Model</i> .	– <i>Psychological well being</i> diproksikan ke financial stability – <i>Fraud</i>	<i>Financial stability</i> tidak mempengaruhi <i>financial statement fraud</i>
	dan ti rnal jian , Vol	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan <i>Fraud Triangle</i> Terhadap	– Penggunaan teknologi informasi – Perilaku kecurangan	Terdapat pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap perilaku kecurangan



NO	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	8, No 7	Perilaku Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.		
6	Djarmiko et al. (2020), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Volume 15, 98 Nomor 2, hal 98-110	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap <i>Fraud</i>	– Pemanfaatan teknologi informasi – <i>Fraud</i>.	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>).
3	Shaheen et al. (2014). <i>International Journal of Innovative Research and Development</i> . Vol 3 Issue 12. page 171-177	<i>Forensic Accounting and Fraud Examination in India</i> .	– Teknologi modern – <i>Fraud</i>	Teknologi modern digunakan untuk melakukan <i>fraud</i> di berbagai sektor termasuk melakukan penipuan atas penyajian laporan keuangan
4	Nindita dan Haliah (2023), <i>Formosa Journal of Multidisciplinary Research</i> (FJMR) Vol. 2, No. 4, pp: 1163-1174	<i>The Influence of Compensation Suitability, Internal Control, Regulatory Enforcement, and the Use of Information Technology On Fraudulent Behavior in the Management of Village Funds</i> .	– Pemanfaatan teknologi informasi – <i>Fraud</i>	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap <i>fraud</i>
5	Dramudita, g s	Analisis <i>Fraud</i> di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga.	– Penegakan hukum – <i>Fraud</i>	Tidak terdapat pengaruh penegakan hukum dengan <i>fraud</i> di sektor pemerintahan



NO	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Semarang, Vol 2, No 1, hal 35-43			
6	Najahningrum (2013). <i>Accounting Analysis Journal</i> , 2 (3), 259-267	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY.	– Penegakan hukum – <i>Fraud</i>	Terdapat pengaruh antara penegakan peraturan dengan kecurangan di sektor pemerintahan
7	Wardani dan Nuraini (2023). <i>Fraud Financial: Jurnal Akuntansi</i> , Volume 9 Number 1, pp 63-52.	<i>The Influence of the Effectiveness of Internal Control and Observance of Accounting Rules on Accounting.</i>	– Penggunaan peraturan – Ketaatan pada peraturan – <i>Psychologica I well being</i> – <i>Fraud</i>	Penggunaan dan ketaatan pada peraturan yang kuat dapat mencegah terjadinya <i>fraud</i> . Sehingga adanya peraturan dapat menjadi penengah, mengurangi dampak negatif dari <i>Psychological well being</i> yang buruk terhadap kecenderungan melakukan <i>fraud</i>
8	Wen et. al. (2022). <i>International Journal of Environmental Research and Public Health</i> , Vol 19 (14), pp 2-16	<i>Mental States: A Key Point in Scam Compliance and Warning Compliance in Real Life.</i>	– <i>Psychological well being</i> – Penggunaan peraturan – Ketaatan peraturan – <i>Fraud</i>	Proses psikologis dan faktor yang berpengaruh pada <i>fraud</i> , menghasilkan rancangan peringatan untuk korban penipuan (<i>fraud</i>) baru menyatakan bahwa perlu peningkatan penggunaan dan kepatuhan untuk menghindari kerugian <i>financial</i> atas adanya <i>fraud</i>
9	Anisykurlillah et al. (2022). <i>Journal of Governance and Regulation</i> . Vol. 11, Iss: 4, pp 168-178	<i>The role of the audit committee and employee well-being in controlling employee fraud</i>	– <i>Well being</i> (Kesejahteraan) – Peran aturan diprosikan ke aturan komite audit – <i>Fraud</i>	Aturan komite audit dapat menjadi sistem pengendalian yang efektif atas dampak <i>well being</i> terhadap kecurangan
10	Uno dan Lamatenggo (2014). Bumi Aksara	Teknologi komunikasi & informasi pembelajaran.	– Teknologi informasi – Penggunaan peraturan – Ketaatan peraturan – <i>Fraud</i>	Teknologi informasi dapat membantu mengolah, , menyimpan, memanipulasi, informasi. Untuk mengantisipasinya pemerintah menerbitkan berbagai aturan seperti PP No 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern berbasis teknologi secara efektif dan lain-lain



NO	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				sebagainya.
11	Resky et al. (2017). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 2, (2017) Halaman 10-20	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi.	- Teknologi informasi - Keefektifan peraturan - Ketaatan peraturan - Penegakan peraturan - <i>Fraud</i>	Keefektifan dan penegakan aturan akuntansi dan hukum, dan perilaku tidak etis secara bersama-sama mempengaruhi penggunaan pengendalian intern berbasis teknologi terhadap kecurangan akuntansi.
12	Manurung et al. (2023). Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli, Vol. 2, No. 1, Agustus, 2023, pp. 1-7	Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat.	- Pemanfaatan teknologi informasi - Penggunaan peraturan - Kepatuhan peraturan - Penegakan peraturan - <i>Fraud</i>	Perlu penegakan aturan keamanan data, penerapan, kepatuhan dan penggunaan aturan yang lebih mendalam mengenai praktik pemanfaatan teknologi digital, individu atau organisasi dapat mengurangi risiko penipuan, pencurian yang mungkin terjadi.
13	Retnowati (2022). Jurnal: Perspektif, Vol 27, No 1, hal 49-60	Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud Dalam Usaha Kegiatan Usaha Bank	- Penegakan hukum - <i>Fraud</i> - Penggunaan teknologi	Pentingnya penegakan hukum yang profesional dan tegas serta penerapan sanksi bagi pelaku fraud, dalam menghadapi persaingan bank di tengah penggunaan teknologi yang semakin canggih
14	Rahmad (2019). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, hal 103-117	Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online	- Penegakan hukum - Penipuan (<i>fraud</i>) - Transaksi online (teknologi informasi)	Upaya penegakan hukum dilakukan dengan penanganan secara preventif dan represif untuk meminimalisir penipuan (<i>fraud</i>) secara online, dengan melibatkan berbagai lembaga

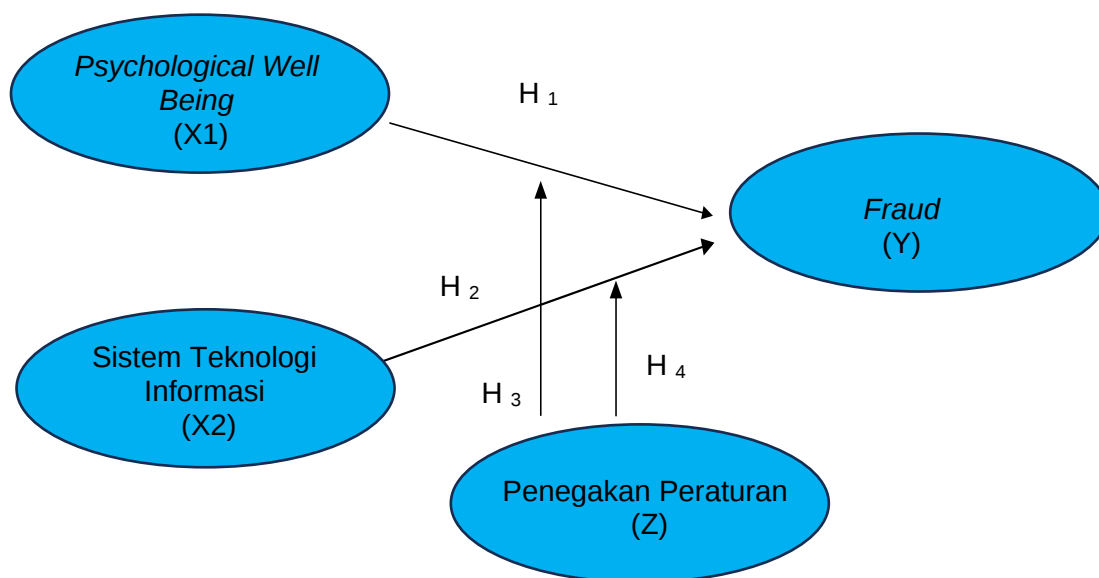
Sumber: diolah dari berbagai penelitian terdahulu



3 Kerang

arkan uraian latar belakang masalah, landasan teori, hingga hasil penelitian

sebelumnya, dihasilkan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut .



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Psychological Well Being* Terhadap *Fraud*

Psychological well being, atau kesejahteraan yang baik, dapat menjadi pemicu atau sebaliknya, terjadinya *fraud*. Hal ini didasari bahwa *psychological well being* dapat diproksikan dari beberapa elemen dari *Teori Hexagon Fraud* (Vousinas, 2019). *Psychological well being* dapat diproksikan dari elemen *stimulus* atau *ego* atau *rationalization* (Ryff, 2018). *Psychological well being* merupakan proksi dari elemen *stimulus*, mendorong pelaku melakukan *fraud*, karena tekanan untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Sedangkan *Psychological well being* sebagai proksi dari elemen *ego*, merupakan sikap arogansi, menyebabkan keserakahan, sehingga melakukan *fraud*. Demikian juga *psychological well being* sebagai proksi dari elemen *rationalization*, melakukan pembenaran atas tindakannya, seperti alasan untuk mensejahterakan diri atau keluarga, sehingga melakukan tindakan *fraud*. Ketiga elemen tersebut sebagai proksi dari *psychological well being* mendukung Teori Kesejahteraan (*Welfare Theory*) yang menyatakan bahwa kondisi



sejahtera (*well being*) sebagai situasi kebutuhan material dan nonmaterial terpenuhi, dengan menggunakan pendekatan *classical utilitarian* (Albert dan Hannel, 2005). Pendekatan tersebut, menganut prinsip bahwa individu akan meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Dengan demikian individu dapat melakukan *fraud* untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan (kesejahteraan yang baik).

Psychological well being, atau kesejahteraan yang baik, merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dan sebaliknya. Kondisi *Psychological well being* dalam keadaan stabil ataupun tidak, akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan, karena sifat manusia tidak ada puasnya. Hal ini didukung oleh Teori *Agency* bahwa setiap individu, baik itu *principal* maupun *agent* akan memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Husni et al. (2024) dan Saria et al. (2019) menunjukkan bahwa kondisi fisik atau mental dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, termasuk meningkatkan tingkat stres, depresi, dan kecemasan. Kondisi mental tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindakan *fraud*, sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan atau tekanan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanjaya dan Fetty (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan keuangan berpengaruh signifikan pada indikasi adanya *fraud* laporan keuangan. Sehingga diperlukan kestabilan baik dari finansial maupun kesejahteraan psikologis lainnya, agar tidak terpengaruh melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Boermanwan dan Arfianti (2022) menyatakan *Financial Stability* dapat mencegah terjadinya *Financial Statement Fraud*.

Selain faktor tekanan atau stimulus kesejahteraan psikologi dan fisik, seperti keuangan dan non keuangan lainnya, *fraud* juga dapat dipengaruhi oleh ego seseorang atau kelompok yang dirasionalisasikan sebagai individu atau kelompok yang berkelas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaliah (2023) yakni adanya tekanan memberi peluang kecurangan, yang dirasionalisasi sebagai tindakan yang wajar.



Psychological well being, atau kesejahteraan psikologi, dapat menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan *fraud*. Keadaan tersebut dapat berupa karena kondisi atau dimensi kemandirian (*autonomy*), penguasaan lingkungan (*environmental growth*), pertumbuhan diri (*personal growth*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*), tujuan hidup (*purpose in life*), penerimaan diri (*self acceptance*). Untuk itu hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : *Psychological well being* berpengaruh terhadap *fraud*.

4.2 Pengaruh Sistem Teknologi Informasi Terhadap Fraud

Elemen capability dalam *Theory Fraud Hexagon* diproksikan pada kemampuan sistem teknologi informasi (Vousinas, 2019). Kemampuan sistem tersebut telah membawa perubahan yang fundamental pada berbagai macam organisasi. Peningkatan teknologi informasi, banyak digunakan untuk hal yang sifatnya positif, seperti pemecahan masalah, melakukan kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia termasuk dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, penyajian laporan keuangan akan dapat dihasilkan dengan tepat waktu, akurat dan efektif, jika didukung oleh kemampuan teknologi informasi yang baik. Namun kenyataan sering disalahgunakan. Seperti temuan Shaheen et al. (2014) yang menyatakan bahwa teknologi modern digunakan untuk melakukan *fraud* di berbagai sektor termasuk melakukan penipuan atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut sesuai dengan prinsip *Theory TAM (Technology Acceptance Model)* oleh Davis (1989) yang menyatakan bahwa kemampuan teknologi informasi didasarkan pada indikator persepsi resiko (*perceived of risk*), yang bisa positif, tetapi bisa juga sifatnya negatif.



Temuan Shaheen et al. (2014) di atas didukung oleh Teori *Agency* bahwa *agent* dan kepentingan masing-masing, sehingga sering memanfaatkan informasi yang asimetris (asimetri informasi) untuk kepentingan masing-masing. Hal ini sesuai

dengan penelitian Nindita dan Haliah (2023), menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap *fraud*. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah lanskap bisnis dan tata kelola secara drastis. Penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI) yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas, tak terkecuali dalam pengelolaan keuangan dan pendeteksian kecurangan dan lain sebagainya, telah memberikan kemudahan dan efisiensi yang signifikan. Seperti pada temuan Widianingsih, et al. (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan akuntansi terhadap kecurangan.

Hasil tersebut di atas, sejalan dengan penelitian Korompis (2014) bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian internal rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan adanya teknologi informasi diyakini berpengaruh terhadap kesempatan untuk melakukan kecurangan. Untuk itu hipotesis yang diajukan adalah:

H₂ : Teknologi informasi berpengaruh terhadap *fraud*

2.4.3 Penegakan Peraturan Memoderasi Pengaruh Psychological Well Being Terhadap Fraud

Teori Hexagon Fraud, pada dimensi stimulus atau tekanan diproses ke penegakan peraturan. Tekanan penegakan peraturan merupakan upaya *preventif* untuk mencegah terjadinya *fraud*, termasuk dalam kondisi *psychological well being* yang baik ataupun buruk. Hal ini sejalan dengan Teori Penegakan dan Ketaatan yang dikembangkan oleh Milgram (1974) bahwa penegakan dan ketaatan akan mengalami perubahan psikologis, yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan (fraud) dari tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya ketaatan, bertindak dan bersikap pada peraturan, dapat memoderasi hubungan *psychological well being* terhadap terjadinya *fraud*. Demikian juga dengan penelitian



Anisykurlillah et al. (2022) menyatakan bahwa penegakan aturan komite audit dapat menjadi sistem pengendalian yang efektif atas dampak *well being* (kesejahteraan) terhadap kecurangan.

Hasil penelitian Saria et al. (2019) menunjukkan bahwa kondisi *psychological well being* (proksikan ke penurunan atau kenaikan kualitas hidup atau guncangan ekonomi/tingkat kesejahteraan) akan memicu terjadinya *fraud*, memerlukan aturan hukum untuk mencegahnya. Hal ini sejalan dengan *Teori Agency*, bahwa *agent* akan berusaha memaksimalkan kesejahteraannya dengan melakukan *fraud*. Namun *pricipal*, dapat mencegahnya atau mengurangnya dengan melakukan penegakan peraturan, agar kinerja dari *pricipal* dapat dianggap berhasil oleh pemberi amanah. Sehingga timbul konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*

Disisi lain, penelitian Wardani dan Nuraini (2023) menunjukkan penggunaan dan ketaatan serta penegakan pada peraturan yang kuat dapat mencegah terjadinya *fraud*, termasuk dalam kondisi ekonomi baik ataupun kurang baik (kesejahteraan meningkat/menurun). Sehingga adanya penegakan peraturan dapat menjadi penengah, mengurangi dampak negatif dari *psychological well being* terhadap kecenderungan melakukan *fraud*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wen et al. (2022) tentang proses *psikologikal* dan faktor yang berpengaruh pada *fraud*, menghasilkan rancangan peringatan untuk korban penipuan (*fraud*) baru yang menyatakan bahwa perlu peningkatan penggunaan dan kepatuhan serta penegakan hukum, untuk menghindari kerugian *financial* atas adanya *fraud*. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Penegakan peraturan memoderasi pengaruh *psychological well being* terhadap *fraud*



3.4.4 Moderasi Peraturan memoderasi Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap *Fraud*

Hexagon Fraud, pada elemen stimulus (tekanan) diproksikan ke penegakan peraturan merupakan upaya represif yang perlu dilakukan di tengah

maraknya praktek *fraud*, akibat perkembangan teknologi yang canggih (Retnowati, 2022). Di satu sisi, teknologi informasi memudahkan berbagai aktivitas organisasi, seakan dunia berada di genggaman, namun disisi lain juga membuka peluang baru bagi pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kejahatan (*fraud*). Seperti temuan Shaheen et al. (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan teknologi modern digunakan untuk melakukan *fraud* di berbagai sektor termasuk melakukan penipuan atas penyajian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan definisi teknologi informasi yang dikemukakan oleh Uno dan Lamatenggo (2014) bahwa teknologi informasi membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Hal tersebut sejalan dengan *Theory TAM (Technology Acceptance Model)* oleh Davis (1989) dalam persepsi resiko bahwa teknologi informasi selain bermanfaat memudahkan pekerjaan, namun penuh dengan resiko, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, yang sifatnya negatif, maka berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah diantaranya menerbitkan berbagai aturan untuk mengantisipasi terjadinya *fraud*, seperti aturan PP No 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berbasis teknologi secara efektif dan lain-lain sebagainya. Pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, terbukti masih banyaknya kecurangan (*fraud*) yang terjadi di beberapa organisasi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Resky dan Fitri (2017) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis secara bersama-sama berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Lemahnya ketaatan, penegakan dan penggunaan peraturan pemberlakuan sistem pengendalian intern berbasis teknologi, menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut menyiratkan perlunya kesadaran atas isu keamanan data di tengah perkembangan teknologi digital.



sebut di atas sejalan temuan penelitian Rahmad (2019) bahwa perlu upaya dilakukan dengan penanganan secara preventif dan represif untuk

meminimalisir penipuan (*fraud*) secara on line dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dengan melibatkan berbagai lembaga. Hal tersebut sejalan dengan Teori *Agency*, bahwa *principal* akan berusaha melakukan penegakan peraturan untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik, dan sebaliknya *agent* akan berusaha meningkatkan teknologi informasi yang dimiliki (asimetri informasi) untuk melakukan *fraud*, memperkaya diri sendiri. Untuk itu, menurut pandangan Manurung et al., (2023) yang menyatakan bahwa penegakan aturan keamanan data, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (*fraud*) perlu dilakukan, di tengah perkembangan teknologi. Dengan penegakan, penerapan, kepatuhan dan penggunaan aturan yang lebih mendalam mengenai praktik aman dalam pemanfaatan teknologi digital, individu atau organisasi dapat mengurangi risiko penipuan, pencurian identitas, dan gangguan privasi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan dan mematuhi aturan yang berlaku, mengembangkan keahlian dalam teknologi informasi, termasuk pemahaman mendalam tentang alat analisis data, sistem keamanan jaringan.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian Saputra dan Firmansyah (2023) yang menyatakan bahwa kejahatan penipuan berkembang dengan adanya teknologi, penegakan peraturan hukum yang ada berfungsi untuk mengatasi hal tersebut. Hasil penelitian tersebut memberikan ilustrasi, yakni tindakan kriminal penipuan melalui sistem elektronik, sama dengan penipu cara konvensional, tetapi perbedaan terletak pada bukti atau sarana tindakan, yaitu dengan menggunakan sistem elektronik, karena itu, perlu penegakan aturan. Beberapa peraturan untuk penegakan hukum diantaranya kejahatan penipuan, dapat diatasi oleh Undang-Undang ITE tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun, hambatan dalam penegakan aturan terhadap tindakan kriminal penipuan yang didasarkan pada transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu elemen kepatuhan, kegunaan, kemudahan. Ketiga faktor tersebut harus dipahami dan dipatuhi serta dilaksanakan secara efektif, agar penegakan dapat dijalankan dengan efektif menghadapi era teknologi dan mencegah adanya



fraud. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

H₄ : Penegakan peraturan memoderasi pengaruh sistem teknologi informasi terhadap *fraud*

